

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif ulos Batak Toba yang digunakan pada fashion modern terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatakan bahwa ciptaan yang dilindungi terdiri atas karya seni batik dan seni motif lain.

Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional dipegang oleh Negara. Sesuai dengan isi Pasal tersebut maka hak cipta atas motif ulos Batak Toba dipegang dan dilindungi oleh Negara.

2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi hak cipta terhadap motif ulos Batak Toba adalah dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan serta yang paling utama adalah harus aktif dalam upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional tersebut minimal dengan mengeluarkan pernyataan atau dokumentasi resmi mengenai hal-hal yang dianggap sebagai ekspresi budaya tradisional dimana dokumentasi tersebut dikeluarkan dengan adanya penelitian secara ilmiah.

3. Upaya masyarakat Batak Toba dalam melindungi hak cipta terhadap motif ulos Batak Toba adalah dengan mendaftarkan motif ulos yang diciptakan kepada Direktorat Jenderal Haki agar tidak dapat di klaim oleh orang lain.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dilakukan maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal HaKI, Departemen Hukum dan HAM RI agar lebih mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta kepada masyarakat, dikarenakan masih banyaknya karya tradisional masyarakat yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia di daerah yang belum mendapatkan perlindungan hukum, karena ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pendaftaran terhadap hasil karya cipta tersebut.
2. Perlunya peran Pemerintah untuk melakukan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan serta yang paling utama adalah harus aktif dalam upaya perlindungan ekspresi budaya tradisional tersebut minimal dengan mengeluarkan pernyataan atau dokumentasi resmi mengenai hal-hal yang dianggap sebagai ekspresi budaya tradisional dimana dokumentasi tersebut dikeluarkan dengan adanya penelitian secara ilmiah. Dan juga memberikan sosialisasi lebih mengenai perlindungan hukum atas motif ulos serta memfasilitasi karya ciptaan penenun ulos khususnya di Kota Medan agar penenun ulos berlomba-lomba untuk menciptakan motif

ulos yang baru sehingga bermanfaat untuk Kota Medan dan juga dapat membawa nama baik Indonesia di kancah Internasional.

3. Masyarakat Batak Toba khususnya generasi sekarang seharusnya ikut mengambil andil dalam melestarikan dan menjaga ulos Batak Toba yang merupakan kain tradisional Batak Toba serta sebuah warisan budaya leluhur yang harus terus dijaga dan dilindungi dengan cara menggunakan ulos Batak Toba dalam segala acara adat dan budaya. Belajar menenun ulos Batak Toba juga menjadi cara yang sangat baik sehingga generasi yang akan datang mampu untuk terus memproduksi ulos Batak Toba sehingga tidak akan pernah punah.

Upaya yang paling penting adalah dengan mendaftarkan motif ulos yang diciptakan kepada Direktorat Jenderal Haki agar tidak dapat di klaim oleh orang lain.